

PENETAPAN- INDIKATOR– KINERJA UTAMA

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN No. PER/20/M.PAN/11/2008; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2026.